



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yulius Kornelis Lende Alias Lius
2. Tempat lahir : Puu Poto
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Golu Dara, Desa Lua Koba, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Daniel Laka Zangga Alias Dance
2. Tempat lahir : Wano Ama Deta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /26 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wano Ama Deta, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa I Yulius Kornelis Lende Alias Lius Terdakwa II Daniel Laka Zangga Alias Dance ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
3. Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebagaimana berita acara pengeluaran tahanan tanggal 12 Februari 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DAUD LENDE MAWO, SH, beralamat di Jl. Maliti, No 26, Kelurahan wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register nomor W26-U9/8/HK.01/III/2021/PN Wkb tanggal 24 Maret 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS dan Terdakwa II DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS dan Terdakwa II DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan keterangan kedua saksi yang lain yaitu saksi Taufik Indrawan Bapinus dan saksi Emanuel Ronaldo Soa dan Para Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai perlawanan untuk pembelaan diri secara terpaksa.
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memberatkan Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Penasihat Hukum yang menyatakan jika keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan kedua saksi lain dan dianggap sebagai keterangan yang berdiri sendiri sehingga keterangannya sulit dipercaya adalah tidak tepat. Perlu Penuntut Umum uraikan bunyi Pasal 185 ayat (4) KUHP yang menerangkan : "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" . Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum telah menjabarkan secara rinci dan bersesuaian keterangan dari masing-masing saksi yang Penuntut Umum hadirkan di persidangan. Keterangan saksi korban yang menyatakan hidungnya luka dan mengeluarkan darah yang tidak diterangkan oleh kedua saksinya tidak lantas menjadikan keterangan para saksi menjadi tidak bersesuaian namun justru menjadi bukti pendukung suatu rangkaian kronologi peristiwa yang aktual yang memang terjadi. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap jika saksi korban mengalami luka lecet sebagaimana bunyi visum et repertum. Terkait apakah hidung tersebut sampai mengeluarkan darah atau tidak (yang mana menurut pengakuan saksi korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



ia sampai berdarah) bukan merupakan suatu hal yang utama melainkan hanya fakta pendukung jika memang telah terjadi perbuatan yang “mengakibatkan luka” yang mana hal tersebut masuk dalam pemenuhan unsur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP itu sendiri.

2. Jika memang yang dimaksud oleh Penasihat Hukum adalah Pasal 49 ayat (1) KUHP maka perlu Penuntut Umum jabarkan terlebih dahulu apa pembelaan terpaksa (noodweer). Dikutip dari buku “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” karangan Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H., M.Hum, beberapa persyaratan suatu perbuatan dapat dikategorikan masuk dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yakni: (1) ada serangan, (2) serangan tersebut bersifat melawan hukum, (3) pembelaan merupakan keharusan, dan (4) cara pembelaan adalah patut. Mengenai persyaratan keempat ini tidak disebutkan dalam Pasal a quo. Pengertian serangan dalam pasal a quo adalah serangan nyata yang berlanjut baik terhadap badan, martabat atau kesusilaan dan harta benda. Sedangkan seketika adalah antara saat melihat adanya serangan dan saat mengadakan pembelaan harus tidak ada selang waktu yang lama. Sementara melawan hukum adalah serangan yang bertentangan atau melanggar undang-undang (halaman 225 - 226). Kemudian pembelaan tersebut merupakan suatu keharusan artinya sudah tidak ada jalan lagi untuk menghindari dari serangan tersebut (halaman 227). Dan yang terakhir, terkait cara pembelaan yang patut adalah harus mengandung (1) prinsip subsidiaritas : tegasnya pembelaan tidak menjadi suatu keharusan selama masih bisa menghindari dan (2) prinsip proporsionalitas : harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar.

Memperhatikan fakta-fakta di persidangan diketahui jika para terdakwa sebelum ke lokasi kejadian telah minum minuman keras bersama-sama meski (keduanya menyatakan diri tidak mabuk) namun para saksi menerangkan jika para terdakwa saat itu bau alcohol dan sesaat setelah kedua saksi yakni Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS dan Saksi EMANUEL RONALDO SO A menanyakan mengapa para terdakwa berkumpul di sana dan terjadi adu mulut, para terdakwa sudah mengambil ancang-ancang untuk berkelahi. Dan perbuatan ini tentu bukan termasuk dalam kategori pembelaan terpaksa itu sendiri secara sadamya para terdakwa telah mempersiapkan perlawanannya bahkan jauh sebelum terjadinya peristiwa pemukulan. Kemudian dikaitkan keterangan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK yang melihat para terdakwa dalam keadaan mabuk



dan gerakannya hendak menyerang Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK dan Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO maka menjadi suatu hal yang wajar jika kedua saksi tersebut pun berusaha untuk melindungi diri masing-masing. Dan perbuatan Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO mendorong Terdakwa I YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS hingga terjatuh tentu bukan semata-mata sebagai bentuk penyerangan mengingat tujuannya adalah untuk menenangkan para terdakwa yang dalam keadaan mabuk. Jika kemudian para terdakwa melakukan pemukulan yang kemudian mengenai Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY dengan alasan sebagai bentuk pembelaan terpaksa maka hal tersebut sangat tidak berdasar mengingat sebelum terjadi peristiwa pemukulan pun keduanya justru telah mempersiapkan diri pada posisi hendak berkelahi. Dalam jumlah terdakwa yang hampir sama saat berhadapan dengan saksi korban dan kedua saksi tidak ada alasan mengatakan jika sudah sudah tidak ada jalan lagi untuk menghindari dari serangan tersebut mengingat lokasi kejadian juga adalah jalan umum tentu dapat saja para terdakwa menghindarkan diri dari hal tersebut bukan justru memukul saksi korban dan menurut hemat Penuntut Umum masih ada kesempatan untuk menghindari dari keadaan tersebut.

3. Menanggapi keberatan Penasihat Hukum yang berpendapat demikian maka perlu Penuntut Umum jelaskan terlebih jika sifat utama dari Pasal 170 KUHP adalah pasal yang masuk dalam Bab "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum" artinya yang utama dari adanya pembuatan pasal ini adalah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak nyaman. Adanya orang yang mati atau luka serta rusaknya barang bukanlah suatu tujuan utama dari Pasal 170 KUHP tersebut melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Dikaitkan dengan pernyataan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya yang menjelaskan jika "perbuatan para terdakwa kepada saksi korban juga sangat tidak berbahaya atau fatal atau tidak bisa bekerja " tentu sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan tujuan penerapan Pasal 170 KUHP itu sendiri. Apakah kemudian sah suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dibiarkan atau disahkan hanya dengan melihat pada akibat (luka) yang dialami oleh korban yang mungkin dalam kaca mata subjektif Penasihat Hukum adalah "sesuatu yang sangat tidak berbahaya". Perlu diperhatikan kembali jika lokasi kejadian adalah di pinggir jalan yang mana pada saat kejadian banyak orang yang kemudian memperhatikan kejadian tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu perbuatan para terdakwa akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran pada diri masyarakat itu sendiri. Maka menurut Penuntut Umum hal tersebut perlu digarisbawahi kembali dan kembali pada tuntutan yang dibuat oleh Penuntut Umum faktanya telah memperhatikan berbagai aspek disertai dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan dari dalam diri para terdakwa itu sendiri.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** bersama-sama dengan Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** pada hari Minggu, 13 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Hutan Pariwisata Watukanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya** yakni terhadap Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY** yang sedang dalam perjalanan dari Waimangura melihat Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** dan Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** sedang berkerumun di pinggir jalan dalam keadaan mabuk. Kemudian Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY** melihat para terdakwa menahan seorang perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** lalu duduk di atas sepeda motor perempuan tersebut sambil berkata, *"mati sudah kunci motor itu saya yang bawa motor"* selanjutnya perempuan tersebut berkata pada Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY**, *"kaka, tolong ambil saya punya motor"*. Melihat hal tersebut Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY** menjawab, *"siapa itu yang pakai topi hitam"* dan dijawab oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**, *"saya punya saudara itu baru mau kenapa?"*. Mendengar ucapan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



tersebut, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY memilih untuk diam dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian yakni Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK dengan mengendarai sepeda motor mendekati lokasi kejadian tempat di mana korban dan para terdakwa berkumpul lalu Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY mengatakan pada keduanya, “Pak, tolong ada dua orang laki-laki yang mabuk dan mereka ada menahan perempuan yang lewat”. Mendengar hal tersebut Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK mendekati para terdakwa dan bertanya, “Buat apa kamu di sini” namun para terdakwa mengelak dan mengatakan jika mereka sedang membantu orang yang kehabisan bensin. Melihat kondisi para terdakwa yang sedang mabuk, Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK tidak mempercayai ucapan para terdakwa dan berusaha menenangkan para terdakwa namun justru terjadi adu mulut dan dorong mendorong di antara kedua belah pihak hingga kemudian Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK terjatuh karena didorong oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY berusaha untuk memisahkan para terdakwa dengan kedua anggota polisi tersebut dan mendorong Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** untuk menjauh dari lokasi. Melihat Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** didorong, Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** langsung memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali disusul kemudian datang Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** yang memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian wajah korban hingga terluka sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun terjatuh. Selanjutnya para terdakwa lalu diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, Korban **GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY** menderita luka dan hal ini diperkuat dengan *Visum et repertum* No : 6/VER/10/XII/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elsa Belinda Marunduri selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 15 Desember 2020 yang memeriksa Korban GAMELIANUS MORI UMA dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



“Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada hidung dan kepala. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 3-7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pada pekerjaan pasien sebagai pekerja swasta.”

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Taufik Indrawan Bapinus Alias Taufik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait masalah Pemukulan yang dilakukan terhadap korban Jemsy;
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hutan Pariwisata WatukanggoroKa Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba barat Daya;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 13 Desember 2020 saya bersama dengan kawan saya Emanuel Ronaldo Soa Alias Nando hendak pergi ke Waimangura dengan menggunakan 1 (satu) motor kami berboncengan saat kami melintas jalan raya hutan wisata WatukanggoroKa kami ditahan oleh korban Gamelius Mori Uma Alias Jemsy yang pada saat itu kawan saya Emanuel Ronaldo Soa Alias Nando menggunakan seragam dinas Polri ;
 - Bahwa kemudian korban Gamelius Mori Uma Alias Jemsy menahan saksi dan kawan saksi tersebut dengan mengatakan tolong ada dua orang laki-laki yang mabuk dan mereka ada menahan perempuan yang lewat ;
 - Bahwa kemudian saksi bersama kawan saksi tersebut menghampiri para Terdakwa saat kami sudah dekat perempuan yang mereka tahan tersebut langsung pergi menggunakan motornya dan kelihatan seperti dalam keadaan takut;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama kawan saksi bertanya kepada mereka buat apa kamu disini dan terdakwa II menjawab “ tidak pak kami ada



bantu orang yang kehabisan bensin “ karena Para Terdakwa dalam keadan mabuk kami tidak percaya dan saksi mengatakan “ omong kosong kamu ini pasti kamu ada tahan orang” karena tidak terima terjadilah baku jawab sementara kami berdua dan Para Terdakwa sudah mengambil ancang-ancang untuk berkelahi karena mereka dalam keadaan mabuk melihat seperti akan menyerang saksi dan kawan saksi serta Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy berusaha untuk melindungi saksi berusaha untuk mengamankan diri sedangkan kawan saksi Emanuel Ronaldo Soa Alias Nando bersama korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy langsung mendorong Terdakwa I sampai terjatuh ;

- Bahwa karena melihat Terdakwa II didorong Terdakwa langsung memukul korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut banyak orang ;
- Bahwa Pada saat saat sampai ditempat kejadian yang saksi melihat Para Terdakwa ada didepan perempuan ;
- Bahwa Yang dilakukan Para Terdakwa saat itu adalah menghadang perempuan tersebut ;
- Bahwa Posisi para Terdakwa berdiri pada saat itu ;
- Bahwa saksi melihat hanya para Terdakwa yang berdiri dekat perempuan tersebut pada saat itu, yang pada saat para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Jam 17.00 Wita saksi dan kawan saksi dari waitabula menuju Waimangura ;
- Bahwa Ditempat kejadian sudah banyak orang dan ada mobil pick up yang yang berhenti pada saat itu lihat para Terdakwa 2 (dua) orang;
- Bahwa Selian Para Terdakwa ada yang namanya Yanto ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tanya kalian mabuk, dan para Terdakwa malah menyerang kami;
- Bahwa Pada saat sampai ditempat kejadian tersebut saksi hanya melihat Para terdakwa menghadang 1 (satu) perempuan tersebut yang menggunakan sepeda motor Revo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jatuh karena mabuk bukan karena dipukul;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa kePolres yang pada saat itu Terdakwa II masih mengambil sepeda motornya untuk melarikan diri namun diperjalan sepeda motornya mengalami rusak yakni rantenya putus ;
- Bahwa Saksi dan kawan saksi tidak melanjutkan perjalanan ke Waimangura ;
- Bahwa Jarak saksi dengan Para Terdakwa adala 2 sampai 3 meter;
- Bahwa Saksi tidak memukul Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang ditesta Terdakwa siapa yang memukulnya;
- Bahwa Korban berdarah, saksi lihat pada saat itu ;
- Bahwa Selain Jemsy yang dipukul Para Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang dipukul oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa pukul korban pakai tangan kosong;
- Bahwa korban Jemsy tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pada saat dipukul pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa ada yang terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar yang sebenar adalah bahwa saat itu hidung Terdakwa II berdarah kena pukul;

2. Emanuel Ronaldo Soa Alias Nando dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini terkait terkiat masalah Pemukulan yang dilakukan terhadap korban Jemsy;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hutan Pariwisata Watukanggorok Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba barat Daya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Desember 2020 saya bersama dengan kawan saya Taufik Indrawan Bapinus Alias Taufik hendak pergi ke Waimangura dengan menggunakan 1 (satu) motor kami berboncengan saat kami melintas jalan raya hutan wisata Watukanggoroka kami ditahan oleh korban Gamelius Mori Uma Alias Jemsy;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Jemsy menyampaikan kepada kami dengan mengatakan tolong ada dua orang laki-laki yang mabuk dan mereka ada menahan perempuan yang lewat;
- Bahwa mendengar hal tersebut Yang saya lakukan adalah bersama kawan saksi tersebut menghampiri para Terdakwa saat kami sudah dekat perempuan yang mereka tahan tersebut langsung pergi menggunakan motornya dan kelihatan seperti dalam keadaan takut;
- Bahwa kemudian saksi bersama kawan saya bertanya kepada mereka buat apa kamu disini dan terdakwa II menjawab “ tidak pak kami ada bantu orang yang kehabisan bensin “ karena Para Terdakwa dalam keadaan mabuk kami tidak percaya dan saksi mengatakan “ omong kosong kamu ini pasti kamu ada tahan orang karena tidak terima terjadilah baku jawab sementara kami berdua dan Para Terdakwa sudah mengambil ancang-ancang untuk berkelahi karena mereka dalam keadaan mabuk melihat seperti akan menyerang saksi dan kawan saksi serta Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy berusaha untuk melindungi diri saksi berusaha untuk mengamankan diri sedangkan saksi bersama korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy langsung mendorong Terdakwa I sampai terjatuh ;
- Bahwa Yang terjadi selanjutnya adalah karena melihat Terdakwa II didorong Terdakwa I langsung memukul korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy sebanyak 1 (satu) kali dibagian kepalanya dan Terdakwa II memukul korban Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Ditempat kejadian tersebut banyak orang ;
- Bahwa Pada saat saat sampai ditempat kejadian yang saya lihat Para Terdakwa ada didepan perempuan ;
- Bahwa Yang dilakukan Para Terdakwa adalah menghadang perempuan tersebut ;
- Bahwa Posisi para Terdakwa berdiri pada saat itu ;
- Bahwa Saksi lihat hanya para Terdakwa pada saat itu yang berdiri didekat perempuan itu pada saat para Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Para Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan ;
- Bahwa Jam 17.00 Wita saksi dan kawan saksi dari waitabula menuju Waimangura ;
- Bahwa Ditempat kejadian sudah banyak orang dan ada mobil pick up yang yang berhenti pada saat itu lihat para Terdakwa 2 (dua) orang;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



- Bahwa Selian Para Terdakwa ada yang namanya Yanto ditempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tanya kalian mabuk, dan para Terdakwa malah menyerang kami;
- Bahwa Pada saat sampai ditempat kejadian tersebut saksi hanya melihat Para terdakwa menghadang 1 (satu) perempuan tersebut yang menggunakan sepeda motor Revo;
- Bahwa terdakwa jatuh karena mabuk bukan karena dipukul;
- Bahwa Para Terdakwa dibawa kePolres yang pada saat itu Terdakwa II masih mengambil sepeda motornya untuk melarikan diri namun diperjalan sepeda motornya mengalami rusak yakni rantenya putus ;
- Bahwa Saksi dan kawan saksi tidak melanjutkan perjalanan ke Waimangura ;
- Bahwa Jarak saksi dengan Para Terdakwa adala 2 sampai 3 meter;
- Bahwa Saksi tidak memukul Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu luka yang ditesta Terdakwa siapa yang memukulnya;
- Bahwa Korban berdarah, saksi lihat pada saat itu ;
- Bahwa Selain Jemsy yang dipukul Para Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang dipukul oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa pukul korban pakai tangan kosong;
- Bahwa korban Jemsy tidak melakukan perlawanan hanya menangkis pada saat dipukul pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Para Terdakwa ada yang terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan benar keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar yang sebenar adalah bahwa saat itu hidung Terdakwa II berdarah kena pukul;

3. Gamelianus Mori Uma Alias Jemsy di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi terkait masalah pemukulan yang dilakukan terhadap saya di Watukanggorok ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di jalan raya hutan pariwisata Watukanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi lewat ditempat kejadian saksi melihat Para terdakwa dalam keadaan mabuk dan pada saat itu sedang menahan perempuan dan perempuan tersebut minta bantuan kepada saksi dengan mengatakan kakak tolong ambil saya punya motor 'yang pada saat itu Terdakwa I sudah berada diatas motor sedangkan Terdakwa II berdiri dekat motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Yang saksi lakukan adalah saya menanyakan laki-laki yang memakai topi hitam yakni Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menjawab kenapa kamu tanya ;
- Bahwa Saksi rasa ada bau Alkohol dari Para Terdakwa dan Terdakwa I ada botol minuman ;
- Bahwa Pada saat itu datang 2 (dua) orang Anggota Polisi dan menanyakan kepada saksi ada apa dan saksi mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang yang menahan perempuan selanjutnya yang terjadi adalah para Terdakwa berkelahi dengan 2 (dua) orang anggota polisi tersebut ;
- Bahwa kemudian Yang saksi lihat adalah salah satu Anggota Polisi yang bernama Taufik jatuh karena didorong oleh Terdakwa II ;
- Bahwa Jarak saksi dengan Para terdakwa dan polisi adalah 3 meter sampai dengan 4 meter ;
- Bahwa Yang saksi lakukan melihat perkelahian tersebut adalah saksi melerai akan tetapi malah saksi diserang pada saat itu ;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah memukul saksi yakni Terdakwa I memukul saksi dari belakang dan Terdakwa II memukul saksi dihidung sehingga menyebabkan hidung saksi berdarah pada saat itu Para Terdakwa memukul saksi masing-masing 1 (satu) kali ;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Para Terdakwa setelah itu adalah saksi melihat Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motornya akan tetapi dalam perjalannya rantai sepeda motornya putus dan Terdakwa I tetap ditempat tersebut;
- Bahwa para Terdakwa hanya menggiunakan tangan kosong ;
- Bahwa Tidak ada yang datang meminta maaf pada saat itu hanya bertemu di Polres kemudian meminta maaf dan saya memaafkan ;
- Bahwa saksi sampai ditempat tersebut jam 14.30 Wita ;
- Bahwa Saksi pada saat itu menggunakan sepeda motor dengan membonceng satu orang yang bernama Asri ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang menegur saksi yang menegur saksi hanya perempuan tersebut ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ia menegur saksi dalam kondisi tertekan sepeda motornya ditahan ;
- Bahwa Pas saksi sampai ditempat tersebut saksi melihat sepeda motornya sudah ditahan ;
- Bahwa Pada saat itu yang duluan ditempat tersebut adalah Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa I duduk diatas sepeda motor pada saat saksi datang perempuan tersebut meminta bantuan kepada saksi ;
- Bahwa Perempuan tersebut mengatakan kakak tolong ambil saya punya motor ;
- Bahwa setelah itu Tidak ada yang saksi lakukan saksi hanya tanya apakah saudara kenal dengan Terdakwa I yang memakai topi hitam tersebut dan yang menjawab adalah dia punya Angu Wua (yang dalam bahasa daerah sumba adalah saudara). Tidak lama 2 (dua) anggota datang;
- Bahwa Saksi melihat perempuan tersebut sendiri tidak bersama siapa-siapa;
- Bahwa Pada saat 2 (dua) anggota datang menanyakan kepada saksi ada apa dan saksi menjawab ada yang tahan perempuan hendak mengambil motornya ;
- Bahwa Saksi melihat langsung kedua anggota tersebut berkelahi dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak melihat anggota polisi tersebut memukul Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat mereka berkelahi saksi berada dibagian kiri;
- Bahwa saksi tidak mendengar Apa yang dibicarakan oleh Anggota Polisi tersebut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa berkelahi dengan 2 (dua) anggota Polisi tersebut Yang saksi lihat adalah Anggota polisi yang bernama Taufik jatuh ;
- Bahwa saksi tidak melihat hidungnya Terdakwa II berdarah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pukul Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka ;
- Bahwa Saksi tidak berobat di rumah sakit. saksi hanya diperiksa dan divisum;
- Bahwa Saksi kena pukul dari para Terdakwa saat meleraai Terdakwa II pada saat itu saya mengatakan itu mereka adalah anggota polisi ;
- Bahwa setelah itu juga saksi di bawah ke polres;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu juga Para Terdakwa dibawa ke Polres;
- Bahwa saksi tidak lihat di Polres para terdakwa dipukul;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang;
- Bahwa 2 Anggota Polisi tersebut pakai pakaian preman tetapi di baju kaos salah satu anggota tertulis polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah 2 (dua) anggota polisi tersebut dari Polres;
- Bahwa Saksi pernah tarik masalah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak lihat para Terdakwa dipukul karena saya dipukul Terdakwa II saya jatuh dan saya pusing saat itu ;
- Bahwa saksi dipukul di hidung sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi memafkan Para Terdakwa akan tetapi mereka bermasalah dengan Anggota Polisi Karena mereka serang anggota polisi yang bernama Taufik dan Nando ;
- Bahwa setelah dipukul saksi oleng-oleng;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar , Yang tidak benar adalah ada botol minuman yang sebenarnya adalah saya minum minuman yang beralkohol akan tetapi saya tidak membawa botol minuman ditempat kejadian tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar ada yang tidak benar ,Yang tidak benar adalah saksi mengatakan tidak memukul Terdakwa II yang sebenarnya adalah saksi memukul terdakwa II pada hidung dan Terdakwa I mengenali perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan membacakan visum et repertum nomor 6/VER/10/XII/2020 atas nama terperiksa Gamelianus Mori Uma yang ditanda tangani oleh dr. Elsa belinda Marunduri pada tanggal 15 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada hidung dan kepala. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dala waktu 3-7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai pekerja swasta.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yulius Kornelis Lende Alias Lius

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa adalah masalah kejadian di Watukanggorok;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 17,00 Wita bertempat di jalan raya, hutan wisata Watukanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance pergi ke Pelabuhan Waikelo untuk sekedar jalan-jalan selanjutnya pulang dari Waikelo Terdakwa dan Daniel Laka Danga Alias Dance singgah di temannya Daniel Laka Danga Alias Dance di Taworara untuk bermain sebentar selanjutnya Terdakwa dan kawan Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance membeli minuman yang beralkohol jenis moke sebanyak 2 (dua) botol dan bir sebanyak 3 (tiga) botol untuk kami minum bersama dengan Daniel Laka Danga Alias Dance;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan kawan Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance pulang dalam keadaan kami sudah pusing saat sampai dijalan Watukanggorok Desa Reda Pada Kecamatan wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya kami melihat 3 (tiga) orang yang tidak kami kenal berhenti dipinggir jalan karena melihat mereka Terdakwa dan kawan Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance bertanya " motor kenapa " dan mereka menjawab " motor kami mati karena bensin habis " dan kawan Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance bertanya lagi "kalian ada uang tidak " dan salah satu dari antara mereka menjawab " kami tidak ada uang ";
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang dan memberikan ke kawan Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance untuk diberikan kepada mereka dan salah seorang dari mereka pergi membeli bensin dan 2 (dua) orang menunggu dipinggir jalan dan yang pergi membeli bensin pulang kembali ketempat kami dan langsung mengisi bensin motor yang kehabisan bensin tadi, kemudian saat mengisi bensin ada teman Terdakwa perempuan yang bernama Amel berhenti disamping Terdakwa dan bercerita dengan Terdakwa selanjutnya pada saat kami sedang bercerita 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan motor berhenti dibelakang Terdakwa dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



karena melihat itu kawan Terdakwa perempuan yang bernama Amel langsung pergi menggunakan motornya;

- Bahwa kemudian kedua orang tersebut turun dari motornya dan bertanya kepada Terdakwa Daniel Laka Danga Alias Dance “ kamu kenapa disini “ dan Daniel Laka Danga Alias Dance menjawab kami ada bantu teman yang kehabisan bensin selanjutnya kedua orang tersebut tidak percaya dan mengatakan pasti Terdakwa dan kawan Terdakwa menghalang orang yang akan lewat;

- Bahwa Selanjutnya terjadi perdebatan antara kami dan kedua orang tersebut dan lelaki yang Terdakwa tidak kenal mendorong Terdakwa II dan langsung membalas sehingga terjadilah keributan dan perkelahian;

- Bahwa Terdakwa kemudian membantu Terdakwa II dan Terdakwa ditahan oleh satu orang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan “ kami anggota “ karena mendengar itu Terdakwa diam dan tidak lagi melawan;

- Bahwa jemsy melakukan perlawanan dengan Terdakwa dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang memukul dengan mengayunkan tangannya dan datang Yanto membantu melerai Terdakwa dan Terdakwa II;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II naik motornya pergi tidak lama tidak lama Terdakwa melihat Terdakwa II datang kembali saat anggota kepolisian melihat dirinya saya bersama kawan Terdakwa tersebut dinaikan diatas mobil Patroli dan dibawa ke kantor Kepolisian Sumba Barat daya;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan ke 3 (tiga) orang tersebut ;

- Bahwa Korban Jemsy datang ditempat kejadian tersebut ;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Jemsy ;

- Bahwa Jemsy dan Perempuan yang ada 3 (tiga) orang pada saat datang bersamaan;

- Bahwa selanjutnya adalah datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan motor berhenti di belakang Terdakwa karena melihat kawan Terdakwa itu. Amel langsung pergi menggunakan motornya yang pada saat 2 (dua) orang mendorong Terdakwa II dan Terdakwa dengan Terdakwa II langsung membalas dan terjadilah keributan dan perkelahian tidak lama datang 1 (satu) orang lelaki dengan mengatakan “saya anggota” karena mendengar hal tersebut Terdakwa diam dan datang Yanto melerai pada saat itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh Taufik adalah mendorong Terdakwa II ;
- Bahwa Yang mendorong Jemsy adalah Terdakwa ;
- Bahwa Anggota yang datang pada saat itu memakai pakaian Preman ;
- Bahwa Anggota yang bernama Nando datang bersamaan dengan Anggota yang bernama Taufik ;
- Bahwa Terdakwa II jatuh pada saat didorong Taufik ;
- Bahwa Taufik dan Nando memukul Terdakwa yang pada saat itu Taufik memukul Terdakwa menggunakan Helm 2 (dua) kali ;
- Bahwa Jemsy memukul Terdakwa II dan Terdakwa II membalas memukul Jemsy ;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban Jemsy dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali dikepala;
- Bahwa Terdakwa II memukul Jemsy karena Jemsy memukul Terdakwa II;
- Bahwa Pada saat kerumah teman tersebut ia yang kasih minuman tersebut ;
- Bahwa Kami dirumah teman tersebut 2 jam sampai 3 jam ;
- Bahwa Yang bawa motor adalah Terdakwa ;
- Bahwa Jemsy berboncengan dengan temannya selanjutnya Taufik dan nando datang ketempat tersebut ;
- Bahwa Yang datang pada saat itu ada 2 (dua) motor dari 2 (dua) motor jumlahnya 4 (empat) orang ;
- Bahwa jarak Terdakwa II menyakan kepada 3 (tiga) orang tersebut 1 (satu) meter ;
- Bahwa Amel berhenti pada saat itu ;
- Bahwa Pada saat Jemsy datang ketempat tersebut Amel minta bantuan kepada Jemsy ;
- Bahwa Jemsy datang ketempat tersebut dari arah Waitabula ;
- Bahwa Amel minta tolong kepada Jemsy tidak mengatakan “tolong saya kakak”;
- Bahwa Terdakwa dengan Jemsy datang bersamaan ketempat tersebut ;
- Bahwa Yang tanya pada saat itu adalah Taufik ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa II jatuh ia bangun sendiri ;
- Bahwa Terdakwa II mundur setelah ditanya Taufik ;
- Bahwa Terdakwa II pukul Jemsy dihidung hidungnya tidak berdarah;
- Bahwa Jemsy tidak luka hanya memar ;
- Bahwa Terdakwa II pukul Jemsy dihidung 1 (satu) kali ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Yanto meleraikan polisi sudah naik diatas motor;
- Bahwa Yanto tidak melihat pada saat baku pukul ;
- Bahwa Pada saat Taufik datang Amel star motor langsung pergi ;
- Bahwa Setelah baku pukul dengan Jemsi Tidak baku pukul lagi karena Yanto meleraikan pada saat itu ;
- Bahwa setelah baku pukul Jemsi berada dengan temannya ;
- Bahwa Setelah baku pukul dibawa ke Polres;
- Bahwa Di bawa ke polisi langsung dipukul;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dipukul dengan menggunakan kursi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di belakang ;
- Bahwa Jemsi yang duluan tanda tangan surat pernyataan damai baru kami tanda tangan urus secara damai dengan mengatakan agar perkara tidak dilanjutkan ;

Terdakwa II **Daniel Laka Danga Alias Dance**

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa terkait masalah kejadian di Watukanggorok;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 17,00 Wita bertempat di jalan raya, hutan wisata Watukanggorok, Desa Reda Pada, Kecamatan wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya ;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan teman Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius pergi ke Pelabuhan Waikelo untuk sekedar jalan-jalan selanjutnya pulang dari Waikelo Terdakwa dan Yulius Kornelis Lende Alias Lius di teman Terdakwa yakni Riki yang berada di Taworara untuk bermain sebentar selanjutnya Terdakwa dan kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius membeli minuman yang beralkohol jenis moke sebanyak 2 (dua) botol dan bir sebanyak 3 (tiga) botol untuk kami minum bersama dengan kawan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa dan kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius pulang dalam keadaan kami sudah pusing saat sampai di jalan watukanggorok Desa Reda Pada Kecamatan wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya kami melihat 2 (dua) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak kami kenal berhenti dipinggir jalan karena melihat mereka Terdakwa dan kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius bertanya “ motor kenapa “ dan mereka menjawab “ motor kami macet “ dan dan Terdakwa bertanya lagi “ macet kenapa “ dan salah satu diantara

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



mereka menjawab “ kami kehabisan bensin dan Terdakwa bertanya lagi kamu punya uang dan mereka menjawab tidak “;

- Bahwa kemudian kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius mengambil uang dan memberikan kepada saya untuk diberikan kepada salah seorang dari mereka pergi membeli bensin dan 2 (dua) orang menunggu dipinggir jalan dan yang pergi membeli bensin dengan menggunakan motor kami dengan perjanjian lelaki tersebut pergi membeli bensin 2 (dua) botol bensin untuk motornya selanjutnya Terdakwa dan kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius bersama 2 (dua) orang lainnya menunggu dipinggir jalan tidak lama lelaki yang pergi membeli bensin tersebut pulang kembali ketempat kami menunggu dan langsung mengisi bensin motornya yang kehabisan tadi;

- Bahwa Saat mereka mengisi bensin Terdakwa mengajak teman Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius untuk pulang akan tetapi kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius masih mengobrol dengan temanya yang datang mampir bersama dengan lelaki yang pergi membeli bensin tersebut , selanjutnya saat kawan Terdakwa Yulius Kornelis Lende Alias Lius sedang mengobrol datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal dan berhenti didekat kami tersebut turun dan bertanya kepada Terdakwa kamu kenapa disini dan Terdakwa menjawab “ kami ada bantu orang yang kehabisan bensin “;

- Bahwa Reaksi dari kedua orang tersebut tidak percaya dengan mengatakan “ omong kosong kamu ini “ sambil mendorong kami karena tidak terima Terdakwa mengatakan “ jangan dorong” dan masih terjadi baku jawab diantara kami selanjutnya terjadilah perkelahian disitu dan kepala Terdakwa terus Terdakwa tundukan dan tangan Terdakwa ayunkan kepada mereka selanjutnya kami dileraikan dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan motorsekitar 50 (lima puluh) meter rantai motor Terdakwa putus dan Terdakwa dikejar oleh anggota kepolisan yang lain dan salah seorang dari mereka mengatakan Oh ini sudah ini yang tadi pukul polisi dan Terdakwa diamankan dan dibawa kekantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memukul Jemsy 1 (satu) kali ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Jemsy ;
- Bahwa Terdakwa memukul Jemsy di hidung ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak mabuk ;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa minum minuman yang beralkohol ;
- Bahwa Terdakwa memukul Jemsy karena Jemsy memukul Terdakwa;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kerumah teman tersebut ia yang kasih minuman tersebut ;
- Bahwa Kami dirumah teman tersebut 2 jam sampai 3 jam ;
- Bahwa Yang bawa motor adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Jemsy berboncengan dengan temannya selanjutnya Taufik dan Nando datang ketempat tersebut ;
- Bahwa Yang datang pada saat itu ada 2 (dua) motor dari 2 (dua) motor jumlahnya 4 (empat) orang ;
- Bahwa Dari jarak 1 (satu) meter Terdakwa menyakan kepada 3 (tiga) orang tersebut;
- Bahwa Amel berhenti pada saat itu ;
- Bahwa Pada saat Jemsy datang ketempat tersebut Amel minta bantuan kepada Jemsy ;
- Bahwa Jemsy datang ketempat tersebut dari arah Waitabula ;
- Bahwa Amel mnta tolong kepada Jemsy tidak mengatakan “tolong saya kakak”;
- Bahwa Terdakwa dengan Jemsy datang bersamaan ketempat tersebut ;
- Bahwa Yang tanya pada saat itu adalah Taufik ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa jatuh Terdakwa bangun sendiri ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditanya Taufik Terdakwa mundur ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa pukul Jemsy hidungnya tidak berdarah;
- Bahwa Jemsy tidak luka hanya memar ;
- Bahwa Terdakwa pukul dihidung Jemsy 1 (satu) kali ;
- Bahwa Pada saat Yanto melerai polisi sudah naik diatas motor;
- Bahwa Yanto tidak lihat pada saat baku pukul ;
- Bahwa Pada saat Taufik datang Amel star motor langsung pergi ;
- Bahwa Setelah baku pukul dengan Jemsy Tidak baku pukul lagi karena Yanto melerai pada saat itu ;
- Bahwa setelah baku pukul Jemsy berada dengan temannya ;
- Bahwa Setelah baku pukul dibawa ke polres;
- Bahwa Di bawa kepolisi langsung dipukul;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I dipukul dengan menggunakan kursi yang menyebabkan luka ;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka di belakang ;
- Bahwa Jemsy yang duluan tanda tangan surat pernyataan damai baru kami tanda tangan, urus secara damai dengan mengatakan agar perkara tidak dilanjutkan ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Hutan Pariwisata Watukanggoroka Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba barat Daya;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY yang sedang dalam perjalanan dari Waimangura melihat Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** dan Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** menahan sepeda motor milik seorang perempuan yang bernama Amel dimana saat itu Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** sedang duduk di atas sepeda motor milik Amel tersebut kemudian Amel berkata pada Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY, "*kaka, tolong ambil saya punya motor*". Melihat hal tersebut Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY menjawab, "*siapa itu yang pakai topi hitam*" dan dijawab oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**, "*saya punya saudara itu baru mau kenapa?*". Mendengar ucapan tersebut, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY memilih untuk diam dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian yakni Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK dengan mengendarai sepeda motor mendekati lokasi kejadian tempat di mana korban dan para terdakwa berkumpul lalu Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY mengatakan pada keduanya, "*Pak, tolong ada dua orang laki-laki yang mabuk dan mereka ada menahan perempuan yang lewat*". Mendengar hal tersebut Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK mendekati para terdakwa dan bertanya, "*Buat apa kamu di sini*" namun para terdakwa mengelak dan mengatakan jika mereka sedang membantu orang yang kehabisan bensin. Melihat kondisi para terdakwa yang sedang mabuk, Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK tidak mempercayai ucapan para terdakwa dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



berusaha menenangkan para terdakwa namun justru terjadi adu mulut dan saling dorong di antara kedua belah pihak hingga kemudian Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK terjatuh karena didorong oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY berusaha untuk meleraikan para terdakwa dengan kedua anggota polisi tersebut dan mendorong Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** sambil berkata "itu anggota" kemudian Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** juga memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian kepala. Selanjutnya para terdakwa lalu diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa korban Jemsy dan Para Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan damai;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Jemsy mengalami luka lecet di bagian hidung dan kepala;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 6/VER/10/XII/2020 atas nama terperiksa Gamelianus Mori Uma yang ditanda tangani oleh dr. Elsa belinda Marunduri pada tanggal 15 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada hidung dan kepala. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 3-7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai pekerja swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



1. Unsur Barang siapa;
 2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
 3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** dan terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Para terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Para terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “**secara terang-terangan**”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “*openbaar*” atau “**dimuka umum**”. “**secara terang-terangan**” berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Pariwisata Watukanggoroka Desa Reda Pada Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba barat Daya;

Menimbang, bahwa awalnya Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY yang sedang dalam perjalanan dari Waimangura melihat Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** dan Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** menahan sepeda motor milik seorang perempuan yang bernama Amel dimana saat itu Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** sedang duduk di atas sepeda motor milik Amel tersebut kemudian Amel berkata pada Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY, *"kaka, tolong ambil saya punya motor"*. Melihat hal tersebut Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY menjawab, *"siapa itu yang pakai topi hitam"* dan dijawab oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**, *"saya punya saudara itu baru mau kenapa?"*. Mendengar ucapan tersebut, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY memilih untuk diam dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) anggota kepolisian yakni Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK dengan mengendarai sepeda motor mendekati lokasi kejadian tempat di mana korban dan para terdakwa berkumpul lalu Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY mengatakan pada keduanya, *"Pak, tolong ada dua orang laki-laki yang mabuk dan mereka ada menahan perempuan yang lewat"*. Mendengar hal tersebut Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK mendekati para terdakwa dan bertanya, *"Buat apa kamu di sini"* namun para terdakwa mengelak dan mengatakan jika mereka sedang membantu orang yang kehabisan bensin. Melihat kondisi para terdakwa yang sedang mabuk, Saksi EMANUEL RONALDO SOA alias NANDO dan Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK tidak mempercayai ucapan para terdakwa dan berusaha menenangkan para terdakwa namun justru terjadi adu mulut dan saling dorong di antara kedua belah pihak hingga kemudian Saksi TAUFIK INDRAWAN BAPINUS alias TAUFIK terjatuh karena didorong oleh Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE**. Melihat situasi yang mulai tidak kondusif, Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY berusaha untuk melerai para terdakwa dengan kedua anggota polisi tersebut dan mendorong Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** sambil berkata *"itu anggota"* kemudian Terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS**

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga memukul Korban GAMELIANUS MORI UMA alias JEMSY di bagian kepala. Selanjutnya para terdakwa lalu diamankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. **Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 6/VER/10/XII/2020 atas nama terdakwa Gamelianus Mori Uma yang ditanda tangani oleh dr. Elsa belinda Marunduri pada tanggal 15 Desember 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada hidung dan kepala. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 3-7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai pekerja swasta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan saksi korban tidak bersesuaian dengan keterangan kedua saksi yang lain yaitu saksi Taufik Indrawan Bapinus dan saksi Emanuel Ronaldo Soa dan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengutip Pasal 185 ayat (4) KUHP sebagai berikut : *“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau*



keadaan tertentu” . bahwa dengan demikian Majelis Hakimlah yang akan menguji dan memutuskan keterangan saksi yang mana yang sesuai dengan kejadian sebenarnya untuk membuktikan kebenaran materiil suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan dan tidak dapat diterima;

2. Perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai perlawanan untuk pembelaan diri secara terpaksa.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan diri secara Terpaksa Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer-exces* (pembelaan darurat yang melampaui batas) terdapat dalam Pasal 49 KUHP sebagai berikut:

- 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*
- 2) *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Menimbang, bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

- 1) Pembelaan itu bersifat terpaksa.
- 2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
- 3) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
- 4) Serangan itu melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya pemenuhan dari unsur-unsur pembelaan terpaksa sebagaimana tersebut di atas. Sehingga dengan ini Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukanlah merupakan pembelaan secara terpaksa.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum memberatkan Para Terdakwa.



Menimbang, bahwa jangka waktu hukuman terhadap Para terdakwa yang dimintakan dalam petitum tuntutan Penuntut Umum adalah merupakan hak Penuntut Umum sepenuhnya sesuai dengan keyakinan Penuntut Umum setelah proses pembuktian di persidangan sehingga karenanya pembelaan tersebut patut berdasarkan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **YULIUS KORNELIS LENDE alias LIUS** dan terdakwa II **DANIEL LAKA ZANGGA alias DANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Muhammad Salim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 42/Pid.B/2021/PN Wkb



Bara Sidin